



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Pertanian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan

Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/I/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal;
6. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat;
7. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustry, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya

- alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
8. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Swasta, maupun Penyuluh Swadaya;
  9. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyuluh Pertanian PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan penyuluhan pertanian;
  10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPPK Penyuluh Pertanian adalah penyuluh pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
  11. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku usaha yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
  12. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja non structural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
  13. Programa Penyuluhan Pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
  14. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  15. Pelaku Utama adalah warga Negara Indonesia perorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan;
  16. Pelaku Usaha adalah orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian serta jasa

penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;

17. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut WKPP adalah wilayah kerja penyuluhan pertanian terkecil;
18. Penyuluh pertanian di WKPP adalah penyuluh pertanian baik PNS, penyuluh pertanian dengan perjanjian kerja, swasta dan swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan di WKPP yang telah ditetapkan;
19. Pos Penyuluhan Desa yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama
20. Metode penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi teknologi, rekayasa social, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan;
21. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan fungsi-fungsi penyuluhan;
22. Kelompok tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan social, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggotanya;
23. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut gapokta adalah kumpulan beberapa poktan yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala usaha ekonomi dan efisiensi usaha;
24. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
25. Satuan administrasi pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan administrasi bidang pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan BPP untuk mengelola kelembagaan penyuluh pertanian PNS, penyuluh pertanian swasta dan penyuluh pertanian swadaya serta instansi terkait dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian serta pemangku kepentingan lainnya;
2. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. memperkuat fungsi dan peran BPP;
  - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan
  - c. meningkatkan peran dan partisipasi aktif petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

## BAB III

### KEDUDUKAN, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

1. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan unit kerja non struktural pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal;
2. BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja pada 1 (satu) kecamatan;
3. BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
  - a. BPP Kecamatan Margasari berkedudukan di Kecamatan Margasari dengan wilayah kerja Kecamatan Margasari;
  - b. BPP Kecamatan Bumijawa berkedudukan di Kecamatan Bumijawa dengan wilayah kerja Kecamatan Bumijawa;
  - c. BPP Kecamatan Bojong berkedudukan di Kecamatan Bojong, dengan wilayah kerja Kecamatan Bojong;
  - d. BPP Kecamatan Balapulang berkedudukan di Kecamatan Balapulang, dengan wilayah kerja Kecamatan Balapulang;

- e. BPP Kecamatan Pagerbarang berkedudukan di Kecamatan Pagerbarang, dengan wilayah kerja Kecamatan Pagerbarang;
- f. BPP Kecamatan Lebaksiu berkedudukan di Kecamatan Lebaksiu, dengan wilayah kerja Kecamatan Lebaksiu;
- g. BPP Kecamatan Jatinegara berkedudukan di Kecamatan Jatinegara, dengan wilayah kerja Kecamatan Jatinegara;
- h. BPP Kecamatan Kedungbanteng berkedudukan di Kecamatan Kedungbanteng, dengan wilayah kerja Kecamatan Kedungbanteng;
- i. BPP Kecamatan Pangkah berkedudukan di Kecamatan Pangkah, dengan wilayah kerja Kecamatan Pangkah;
- j. BPP Kecamatan Slawi berkedudukan di Kecamatan Slawi, dengan wilayah kerja Kecamatan Slawi;
- k. BPP Kecamatan Dukuhwaru berkedudukan di Kecamatan Dukuhwaru, dengan wilayah kerja Kecamatan Dukuhwaru;
- l. BPP Kecamatan Adiwerna berkedudukan di Kecamatan Adiwerna, dengan wilayah kerja Kecamatan Adiwerna;
- m. BPP Kecamatan Dukuhturi berkedudukan di Kecamatan Dukuhturi, dengan wilayah kerja Kecamatan Dukuhturi;
- n. BPP Kecamatan Talang berkedudukan di Kecamatan Talang, dengan wilayah kerja Kecamatan Talang;
- o. BPP Kecamatan Tarub berkedudukan di Kecamatan Tarub, dengan wilayah kerja Kecamatan Tarub;
- p. BPP Kecamatan Kramat berkedudukan di Kecamatan Kramat, dengan wilayah kerja Kecamatan Kramat;
- q. BPP Kecamatan Suradadi berkedudukan di Kecamatan Suradadi, dengan wilayah kerja Kecamatan Suradadi;
- r. BPP Kecamatan Warureja berkedudukan di Kecamatan Warureja, dengan wilayah kerja Kecamatan Warureja.

## Bagian Kedua

### Tugas, Fungsi dan Peran

#### Pasal 4

1. BPP memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian Dinas;
  - b. melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian;
  - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
  - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian PNS dan, Penyuluh pertanian P3K, penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya di desa/kelurahan (posluhdes); dan
  - h. mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.
2. BPP memiliki fungsi sebagai penyelenggara penyuluhan pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, pelaku usaha serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPP berperan sebagai :
  - a. pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian;
  - b. pusat pembelajaran pertanian;
  - c. pusat konsultasi agribisnis;
  - d. pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian; dan
  - e. pusat data dan informasi pertanian.



BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 5

1. Susunan organisasi BPP, terdiri dari :
  - a. Pimpinan BPP; dan
  - b. Penyuluh WKPP.
2. Bagan struktur organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Bagian kedua

Koordinator

Pasal 6

1. Pimpinan BPP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator;
2. Koordinator mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan membina BPP dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengordinasikan dan menyusun program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan yang selaras dengan program penyuluhan pertanian di tingkat dinas, provinsi dan pusat;
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian berdasarkan program BPP;
  - d. menjalin kerjasama penyuluhan dengan lembaga instansi, atau organisasi lainnya setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
  - e. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku usaha dan pelaku utama pada kecamatan/ gabungan kelompok tani;
  - f. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program penyuluhan pertanian;
  - g. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian terhadap penyuluh pertanian di WKPP;

- h. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;

#### Bagian ketiga

#### Penyuluh WKPP

#### Pasal 7

1. WKPP dibina oleh seorang penyuluh pertanian dan bertanggungjawab kepada coordinator BPP;
2. Penyuluh pertanian di WKPP melakukan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya;
  - a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Dinas.

### BAB V

#### TATA DAN HUBUNGAN KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Tata Kerja

#### Pasal 5

1. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kabupaten dilaksanakan oleh Satminkal penyuluhan pertanian;
2. Satminkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah pengelolaan pembinaan dan pengembangan kompetensi penyuluh;
3. Fungsi Satminkal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan Pertanian;
4. BPP dipimpin oleh koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Bidang Penyuluhan Pertanian;
5. BPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Camat;
6. Koordinator dan Penyuluh WKPP dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Koordinator bersama Penyuluh WKPP bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.

## Bagian Kedua

### Hubungan Kerja

#### Pasal 6

1. Pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara kabupaten, provinsi dan pusat;
2. Hubungan kerja BPP dengan Dinas merupakan hubungan konsultatif fungsional terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian;
3. Hubungan kerja koordinator BPP dengan penyuluh WKPP dalam melaksanakan tugas didasarkan pada hubungan kolegal yang sinergis dan terpadu dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi;
4. Hubungan Kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
5. Koordinator BPP melakukan koordinasi berjenjang dengan penyuluh pertanian, apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Hubungan kerja antar BPP bersifat koordinatif terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian di BPP dilakukan oleh Dinas, yang meliputi aspek :

- a. kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja dengan lembaga lain;
- b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
- c. penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan

- d. pembiayaan, yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

##### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 12

1. Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian di BPP;
2. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Kepala Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

#### Pasal 13

1. Setiap penyuluh pertanian PNS dan P3K wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan kepada coordinator BPP;
2. Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Bidang Penyuluhan Pertanian

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH